


# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN Triwulan I Tahun 2022



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

## **BAB I PENDAHULUAN**

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan

serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yg valid tentang kinerja kebijakan, program & kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi & kritik terhadap nilai2 yg mendasari pemilihan tujuan & target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai

hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan. Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Pada Tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terdiri dari 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) Kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penetapan kinerja tahun 2022 merupakan tahun ke-5 Renstra Dinas Ketahanan Pangan, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel  
Target Indikator Kinerja Utama/Program  
Tahun 2021

No	Program / Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Persentase	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Persentase	100

2	Meningkatnya Ketahanan Pangan Yang Terjaga			
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Keterjangkauan /akses pangan	Persentase	86,5 %
		Pemanfaatan Pangan	Persentase	82.50%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersediaan Pangan	Persentase	95 %
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	Persentase	10 %

**BAB II**  
**HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,**

Program ini diimplementasikan melalui kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **139.021.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.975.000,00**
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **13.552.710.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.477.988.412,00**
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi, dengan rencana indikator antara lain input anggaran sebesar Rp. **50.000.000,00.**
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **464.853.000,00** , dengan realisasi sebesar **Rp. 11.669.500,00**
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **1.370.554.000,00** dengan realisasi sebesar Rp. **234.051.884,00**
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **891.320.000,00**
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **89.058.000,00**
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **42.500.000,00**

**B. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,**

Program ini diimplementasikan melalui :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Output kegiatannya Tersedianya Informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok, serta terbinanya Lembaga Distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **361.000.000,00** dengan realisasi Rp. **15.600.000,00**
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, Output kegiatannya adalah Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **213.800.000,00**
3. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Outputnya Tersedianya Data dan Informasi harga dan pasokan pangan strategis secara cepat , tepat dan akurat, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal, dengan rencana indikator antara lain : Rp **100.000.000,00**
4. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, Output kegiatannya Tercapainya diversifikasi pangan masyarakat berdasarkan beragam , bergizi, seimbang dan aman (B2SA), dimana Input Anggaran sebesar Rp. **350.000.000,00**

**C. Program Penanganan Kerawanan Pangan** Dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi, dengan rencana indikator antara lain : sebesar Rp **200.000.000,00**

#### D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

program ini diimplementasikan melalui:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, Output Meningkatnya pengawasan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran, dimana Input Anggaran sebesar Rp. **308.000.000,00**

#### REKAPITULASI CAPAIAN FISIK DAN REALISASI KEUANGAN APBD 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN S/D 16 MARET 2022

No.	Nama Program, Kegiatan	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp.)	Bobot (%)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)		Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
		Lokasi				Tertimbang Kegiatan	Tertimbang Instansi	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
A	BELANJA OPERASI		17.770.368.000,00	100,00	23,72	24,74	24,74	3.650.913.976,00	20,54	14.119.454.024,00	79,46
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.237.568.000,00	91,37	23,58	26,93	24,61	3.650.913.976,00	22,48	12.586.654.024,00	77,52
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.024.800.000,00	5,77	2,28	2,25	0,13	-	-	1.024.800.000,00	100,00
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		200.000.000,00	1,13	-	-	-	-	-	200.000.000,00	100,00
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		308.000.000,00	1,73	-	-	-	-	-	308.000.000,00	100,00
JUMLAH:			17.770.368.000,00	100,00	23,72			3.650.913.976,00	20,54	14.119.454.024,00	79,46

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TRANSAKSI  
TAHUN ANGGARAN 2022  
PERIODE ; 1 JANUARI 2022 S/D 14 MARET 2022**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
5	<b>BELANJA DAERAH</b>						
		17.770.368.000,00	0,00	3.650.913.976,00	3.650.913.976,00	(14.119.454.024,00)	20,54
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>						
		13.502.710.000,00	0,00	3.477.308.412,00	3.477.308.412,00	(10.025.401.588,00)	25,75
5.1.01	Belanja Pegawai	4.109.439.048,00	0,00	899.908.412,00	899.908.412,00	(3.209.530.636,00)	21,90
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.040.560.952,00	0,00	2.505.112.500,00	2.505.112.500,00	(6.535.448.452,00)	27,71
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	352.710.000,00	0,00	72.287.500,00	72.287.500,00	(280.422.500,00)	20,49
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.267.658.000,00	0,00	173.605.564,00	173.605.564,00	(4.094.052.436,00)	4,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.090.990,00	0,00	0,00	0,00	(936.090.990,00)	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.053.661.010,00	0,00	173.605.564,00	173.605.564,00	(1.880.055.446,00)	8,45
5.1.02.02	Belanja Jasa	571.092.000,00	0,00	0,00	0,00	(571.092.000,00)	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	706.814.000,00	0,00	0,00	0,00	(706.814.000,00)	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	17.770.368.000,00	0,00	3.650.913.976,00	3.650.913.976,00	(14.119.454.024,00)	20,54
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.770.368.000,00)	0,00	(3.650.913.976,00)	(3.650.913.976,00)	14.119.454.024,00	20,54
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(17.770.368.000,00)	0,00	(3.650.913.976,00)	(3.650.913.976,00)	14.119.454.024,00	20,54

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah provinsi Banten pada Triwulan I, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dibuat juga rencana aksi untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI BANTEN** Ak

  
**Dr. Ir. Hj. AAN MUAWANAH, MM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640614 199803 2 001